



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua masehi, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/24 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidika, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini diwakili kuasa hukum M. Amin Nasution, S.H., M.H., Hapi Aprianto, S.H., dan M. Arief Budiman Nasution, S.H., Para Advokat /Penasehat Hukum M. Amin Nasution, S.H., M.H., & Partners berkantor di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi Nomor 8 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dicatat dalam register Pengadilan Agama Bogor Nomor 38/11/245/Pdt.G/2024/PA.Bgr., tanggal 26 Februari 2024 sebagai Pelawan;

Melawan

TERGUGAT, sebagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustiar Hariri Lubis, S.H., Midun Ahmad, S.H., M.H., Zuhdi De Alfarisy, S.H., Abdul Haris, S.H., Para Advokat dan Konsultan pada Ahl Law Office beralamat di Plaza Aminta Lt.5/504, Jalan. TB Simatupang Kav. 10, RT006, RW014, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 65/III/245/Pdt.G/2024/PA.Bgr., tanggal 28 Maret 2024, sebagai Terlawan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan telah terjadi persetujuan perdamaian di hadapan Hakim Mediator (H. Mumu, S.H., M.H) antara Pelawan dan Terlawan yang berkaitan dengan pengajuan gugatan harta bersama oleh Pelawan terhadap Terlawan;

Adapun perjanjian perdamaian dimaksud tertuang secara lengkap dalam surat perjanjian ini yang dituangkan, sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa pihak Pelawan dan Terlawan mengakhiri perbedaan akibat Gugatan Verzet secara baik-baik
- Pasal 2 : Bahwa Pihak Pelawan dan Terlawan sepakat untuk surat Perjanjian/Kesepakatan ini dikuatkan dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor;
- Pasal 3 : Terlawan akan menyerahkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 13 September 2019 kepada Pelawan sejak di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor;
- Pasal 4 : Apabila surat hasil Kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh Terlawan terhadap Pelawan, maka Pengadilan Agama Bogor, berhak untuk mengeksekusi atas kesepakatan ini;
- Pasal 5 : Dengan adanya kesepakatan ini, Pelawan tidak akan menuntut terhadap Terlawan di kemudian hari secara pidana;
- Pasal 6 : Demikian kesepakatan ini kami buat berdua selaku para pihak dan diketahui oleh Mediator, dan Kesepakatan ini mengikat bagi kami kedua belah pihak, yang dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa istimewa Terlawan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 01 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing masing Pelawan dan Terlawan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 1 April 2024 tersebut;
2. Membebaskan kepada Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr